

















walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengadakan akad nikah.<sup>25</sup>

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat *Luzūm*). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan. Karena tujuan *shari'at* dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan sebuah keberlangsungan jangka panjang. Syarat keberlangsungan nikah (syarat *luzūm*) dalam Mazhab *hanafi* adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya sendiri adalah setara dengan mahar *mithil* (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status *kafā'ah* dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 68













































